

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang Timur)

Tjandra Tirtono¹, Triani², Nurdhiana³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala
nurdhiana27@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of tax sanctions, religiosity, and the level of nationalism on taxpayer compliance in East Semarang KPP. The number of samples used in this study as many as 100 respondents with the method of determining the sample is the convenient sampling method. Data was collected using the questionnaire method and processed using SPSS Statistics. The results of this study indicate that tax sanctions have no effect on taxpayer compliance, while the level of religiosity and the level of nationalism has a positive effect on individual taxpayer compliance.*

Keywords: *Tax Sanctions, Religiosity, level of nationalism, Taxpayer Compliance*

Abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak, religiusitas, dan tingkat nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Timur. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampel adalah metode convenient sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner dan diolah menggunakan SPSS Statistic. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat religiusitas dan tingkat nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Sanksi Perpajakan, Religiusitas, Tingkat Nasionalisme, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk sebagian dari kekayaan kepada Negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan namun tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (Djajadiningrat, dalam Judisseno, 2004: 10). Zandjani (1992) mendefinisikan pajak sebagai iuran negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan. Kedua definisi tersebut mengutarakan bahwa pihak dan aspek yang terlibat dalam perpajakan adalah pemerintah, masyarakat, aspek peraturan

dan undang-undang dan aspek kepentingan umum.

Masyarakat menjadi subjek pajak dan keyaannya menjadi objek pajak. Pajak merupakan salah satu sumber APBN yang digunakan untuk pembelanjaan Negara. Pemerintah akhir-akhir ini gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan negara.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah)
Tahun 2017-2021

| Tahun | Penerimaan Pajak | Penerimaan Bukan Pajak | Total |
|-------|------------------|------------------------|--------------|
| 2017 | 1 343 529,80 | 311 216,30 | 1 654 746,10 |
| 2018 | 1 518 789,80 | 409 320,20 | 1 928 110,00 |
| 2019 | 1 546 141,90 | 408 994,30 | 1 955 136,20 |
| 2020 | 1 285 136,32 | 343 814,21 | 1 628 950,53 |
| 2021* | 1 375 832,70 | 357 210,10 | 1 733 042,80 |

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan penerimaan dari sektor non pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara. Namun dilihat penerimaan pajak tahun 2017 samapai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dan pada tahun

Melihat peranannya pajak bagi perekonomian Indonesia yang cukup penting, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan *tax reform* yaitu dengan melakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan serta sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah telah sampai pada tahap

2000 penerimaan pajak turun drastis dikarenakan pandemic corona, yang mana semua sector perekonomian melemah bahkan kondisi ekonomi dunia juga melemah. <https://www.pajakonline.com/tin-gkat-kepatuhan-wajib-pajak-menurun-saat-pandemi-corona/>. Tahun 2021 penerimaan pajak sudah mulai bangkit akan tetapi meningkatnya belum besar.

penyempurnaan peraturan undang-undang Perpajakan pada tahun 1983, 1994, 1997, 2000 dan yang terakhir pada tahun 2002-2008 yang lebih dikenal dengan modernisasi pajak. Sistem perpajakan di Indonesia juga sudah berubah dari sistem *officall assesment* menjadi sistem *self assesment*. Dalam sistem *self assesment* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, melaporkan serta

mempertanggung jawabkan jumlah pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu permasalahan bagi pemerintahan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Definisi kepatuhan wajib pajak dapat dimulai dengan melihat definisi kepatuhan. Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak pada umumnya didefinisikan sebagai situasi dimana wajib pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan, undang-undang dan

Wajib pajak sukarela menghitung dan membayarkan pajaknya, namun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka perlu diberlakukan sanksi pajak. Wajib pajak akan sadar bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak, sehingga berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Suryadi, dkk (2016). Hasil penelitian

terutang.

keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (Utama & Wahyudi, 2016). Ramadiansyah, dkk (2014) mengemukakan hal serupa bahwa kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, Kepatuhan pajak adalah sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa (Ermawati,2018).

menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Supriatiningsih dan Jamil, 2021). Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dkk (2017); Siamena, dkk (2017); Siregar (2017); Suryanti dan Sari (2018); Setyawati (2021) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Religiusitas juga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku kecurangan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak (Basri, 2015). Terlepas dari kenyataan bahwa pajak adalah kewajiban sosial tanpa arti khusus

Selain sanksi perpajakan dan religiusitas, tingkat nasionalisme juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hans Kohn (1984) mengemukakan nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara. Selanjutnya, sikap nasionalisme adalah suatu evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga Negara (Kusumawardani & Faturochman (2004). Nasionalisme diwujudkan melalui: a) cinta

syukur kepada Allah atau untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah, itu harus diingat bahwa sebagai warga negara di suatu Negara tertentu, setelah Negara memberlakukan pajak, asalkan untuk alasan yang sah dan akan digunakan dengan cara yang sah, umat Islam akan menjadi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar pajak yang dikenakan pada mereka (Tanno & Putri, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Wahyudi (2016); Ermawati dan Afifi (2018); Harahap dan Kristanti (2019); Saragih, dkk (2020) mengemukakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

terhadap tanah air dan bangsa, b) berpartisipasi dalam pembangunan, c) taat pada hukum dan menegakkan keadilan sosial, d) memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin, e) berprestasi, mandiri, dan bertanggungjawab, serta f) siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Penelitian Cahyonowati (2011) yang menunjukkan bahwa nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya Pertiwi (2017) nasionalisme juga menunjukkan hasil yang

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dkk (2017); Setyawati (2021) menunjukkan hasil yang

Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil studi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No.34.

Salah satu alasan mengapa peneliti memilih wajib pajak orang pribadi sebagai sampel dalam penelitian ini karena wajib pajak orang pribadi berkontribusi dalam perpajakan. Wajib Pajak Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonsia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

berbeda yang menyatakan jika tingkat nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak luar negeri menurut Undang-undang penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Tabel 1.2 menunjukkan data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Semarang Timur.

Tabel 2
Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur
Tahun 2015-2019

| No | Tahun | Jumlah wajib pajak terdaftar |
|----|-------|------------------------------|
| 1 | 2017 | 40.033 |
| 2 | 2018 | 41.982 |
| 3 | 2019 | 44.467 |
| 4 | 2020 | 46.261 |
| 5 | 2021 | 31.625 |

Sumber : KPP Semarang Timur

Berdasarkan data Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur selalu mengalami peningkatan pada tahun 2017-2021 yang seharusnya memberi dampak positif pada penerimaan pajak di kota Semarang tetapi pada kenyataannya menurut BAPENDA Kota Semarang jumlah wajib pajak yang terdaftar belum sepenuhnya mematuhi kewajibannya.

Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya meningkat tetapi

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi pajak, religiusitas dan tingkat nasionalisme pada kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Timur.

penerimaan pajak yang belum mencapai target APBN. Hal disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kendala dari Wajib Pajak terutama dalam hal kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak dan terdapat *reseach gap* dari penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Timur)**”.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Atribusi. Myers (1996) mendefinisikan teori atribusi merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, karakteristik, orang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Atribusi

adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu Lebih lanjut Myers (1996) mengemukakan bahwa, kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain.

Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Sairi (2014). Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Teori Asuransi. Teori ini menyetakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa pakar menentanginya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidak tepat karena :1) jika timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara dan 2) antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung (Resmi, 2019: 5).

Teori Kepentingan. Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka (Resmi, 2019: 6)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Utama dan Wahyudi (2016) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak pada umumnya didefinisikan sebagai situasi dimana wajib pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan, undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak. Selanjutnya, Kepatuhan Wajib Pajak juga diartikan sebagai kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Zain dalam Wijoyanti, 2010). Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2, wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria, yaitu: (1) tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, (3) laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Sanksi Pajak (X1). Tjahjono, (2005) mendefinisikan sanksi pajak sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2018:63). Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang

digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Religiusitas (X2). Basri, (2015) mengemukakan bahwa religiusitas sebagai keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku kecurangan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak. Terlepas dari kenyataan bahwa pajak adalah kewajiban sosial tanpa arti khusus syukur kepada Allah atau untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah, itu harus diingat bahwa sebagai warga negara di suatu negara tertentu, setelah negara memberlakukan pajak, asalkan untuk alasan yang sah dan akan digunakan dengan cara yang sah, umat Islam akan menjadi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar pajak yang dikenakan pada mereka (Tanno & Putri, 2016).

Tingkat Nasionalisme (X3). Hans Kohn (1984) mengemukakan nasionalisme


adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara. Selanjutnya, sikap nasionalisme adalah suatu evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga Negara (Kusumawardani & Faturochman (2004). Nasionalisme diwujudkan melalui: a) cinta terhadap tanah air dan bangsa, b) berpartisipasi dalam pembangunan, c) taat pada hukum dan menegakkan keadilan sosial, d) memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin, e) berprestasi, mandiri, dan bertanggungjawab, serta f) siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional.

Kerangka Teoretis. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk

pengeluaran pembangunan pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak disisi lain pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pemasukan dari sector pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap pembangunan di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak, diarenakan sanksi pajak sebagai alat pencegah pelanggaran wajib pajak. Selanjutnya religiusitas berdasarkan penelitian terdahulu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang taat beragama akan dengan ikhlas memenuhi kewajibannya dalam hal ini kewajiban membayar pajak. Selain itu juga tingkat nasionalisme juga berperan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh sanksi pajak, religiusitas dan tingkat nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar 1
Kerangka Teoretis



HIPOTESIS

Pengaruh Sanksi Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tjahjono, (2005) mendefinisikan sanksi pajak sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berkaitan dengan teori atribusi, sanksi pajak dijadikan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan atau menjadikan wajib pajak berperilaku positif yaitu patuh aturan pajak.

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purnamasari dkk (2017); Siamena,

dkk (2017) ; Siregar (2017) ; Suryanti dan Sari (2018) ; Setyawati (2021) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya peranan sanksi pajak diharapkan dapat memicu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan melalui takutnya terhadap sanksi pajak sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh religiusitas (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Basri, (2015) mengemukakan bahwa religiusitas sebagai keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib

pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Sehingga, religiusitas berkaitan dengan teori atribusi, wajib pajak yang religious akan berperilaku etis dan patuh terhadap aturan perpajakan.

Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utama dan Wahyudi (2016) ; Ermawati dan Afifi (2018) ; Harahap dan Kristanti (2019) ; Saragih, dkk (2020) mengemukakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya nilai religious yang tinggi diharapkan wajib memiliki perilaku yang positif sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Tingkat Nasionalisme (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hans Kohn (1984) mengemukakan nasionalisme adalah suatu paham yang

berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara. Selanjutnya, sikap nasionalisme adalah suatu evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga Negara (Kusumawardani & Faturochman (2004). Dengan kata lain, nasionalisme berkaitan dengan teori atribusi, tingkat nasionalisme yang tinggi menjadikan wajib pajak cinta tanah air sehingga akan berperilaku positif yaitu patuh aturan pajak.

Nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purnamasari dkk (2017) ; Setyawati (2021) menunjukkan hasil yang berbeda yang menyatakan jika tingkat nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya tingkat nasionalisme yang tinggi diharapkan dapat memicu perilaku positif dan mencegah perilaku negative, sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H3 : Tingkat Nasionalisme berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kausal komparatif (causal comparative research) yang bertujuan untuk mengetahui antar dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kausalitas yang bertujuan untuk memahami variabel yang mempengaruhi (independen) dan variabel yang merupakan akibat (dependen) serta menentukan sifat antara variabel independen dan pengaruh yang diperkirakan (Indriantoro dan Supomo,1999:12).

Definisi Operasional

Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan situasi dimana wajib pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan, undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan surat pemberitahuan pajak (Utama dan Wahyudi, 2016). Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk

menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa dipaksa (Ernawati,2018).

Berdasarkan definisi tersebut, maka indikator dari dimensi Kepatuhan Wajib Pajak (Dwi, dkk 2018) adalah:

1. Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan yaitu :
 - a. Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
 - b. Menghitung dan membayar pajak tepat waktu.
 - c. Melaporkan SPT tahunan.
 - d. Menyediakan data-data yang lengkap saat lapor pajak.
 - e. Memenuhi kewajiban tunggakan pajak, jika ada.
 - f. Tidak melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak.
 - g. Bersikap kooperatif dengan petugas.

Sanksi Pajak (X1), Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan

sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak, sehingga berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Suryadi & dkk, 2016). Sanksi atau hukuman yang sesuai dengan syariah Islam pada dasarnya yakni hukuman yang mengandung unsur jera. Hukuman yang baik yaitu memberi unsur jera bagi yang telah melanggar aturan yang berlaku, sehingga pelanggar enggan melakukan kesalahan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, maka indikator dari dimensi Sanksi Pajak (Dwi, dkk 2018) adalah :

1. Jaminan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang melanggar harus dikenakan sanksi.
 - a. Mengetahui sanksi yang ditetapkan.
 - b. Wajib pajak yang melanggar harus dikenakan sanksi.
 - c. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
 - d. pengenaan sanksi administratif / pidana dapat meningkatkan kepatuhan.
 - e. Sanksi pajak dapat memberikan efek jera.

2. Alat pencegah agar Wajib Pajak disiplin dalam menunaikan kewajiban pajaknya.
 - a. Menciptakan kedisiplinan wajib pajak.

Religiusitas (X2), Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku kecurangan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak (Basri, 2015).

Berdasarkan definisi tersebut, maka indikator dari dimensi Religiusitas Pajak (Dwi, dkk) adalah :

1. Keyakinan Agama
 - a. Taat beribadah
 - b. Agama sangat penting dalam hidup
2. Pengetahuan Agama
 - a. Berperilaku baik

- b. Mengajarkan untuk melaksanakan kewajiban yaitu kewajiban pada negara adalah membayar pajak
- c. Wajib Pajak meyakini bahwa komitmen dalam beragama meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan.

Tingkat Nasionalisme (X3). Hans Kohn (1984) mengemukakan nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara. Selanjutnya, sikap nasionalisme adalah suatu evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga Negara (Kusumawardani & Faturachman (2004). Nasionalisme diwujudkan melalui: a) cinta terhadap tanah air dan bangsa, b) berpartisipasi dalam pembangunan, c) taat pada hukum dan menegakkan keadilan sosial, d) memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin, e) berprestasi, mandiri, dan bertanggungjawab, serta f) siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Pengukuran variabel nasionalisme diukur dengan instrumen pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator dalam penelitian Purnamasari, dkk (2016), sebagai berikut:

- 1. Bangga menjadi bagian dari warga Negara Indonesia
- 2. Ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah dengan membayar pajak.
- 3. Taat pajak wujud cinta terhadap tanah air.
- 4. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.
- 5. Dengan membayar pajak berarti saya telah membantu dalam mewujudkan tujuan negara.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo,1999:115). Populasi yang dimaksud penulis adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Semarang timur yaitu 31.625 WP. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Indriantoro dan Supomo,1999:115). Populasi pada *margin of error* 10% adalah sebesar 99,68 sampel. Jika dibulatkan menjadi 100 sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Regresi Linier Berganda

| Variabel | Koef regresi | Sig. |
|--|-----------------------|-------|
| Sanksi Pajak (X1)) | 0,166 | 0,126 |
| Religiusitas (X2) | 0,440 | 0,000 |
| Tingkat Nasionalisme (X3) | 0,352 | 0,013 |
| Konstanta= 0,505 | R ² =0,431 | |
| F = 18,825 | | |
| $\hat{Y} = 0,505 + 0,166 X1 + 0,440 X2 + 0,352 X3$ | | |

Berdasarkan tabel di atas, Penelitian ini mendapatkan besarnya Adjusted R² yaitu 0,431 artinya pengaruh Sanksi Pajak, Religiusitas dan tingkat nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 43,1%. Sedangkan 56,9% dipengaruhi oleh Variabel lain di luar variabel yang diteliti.

Hasil statistic F hitung menunjukkan nilai sebesar 18,825 dengan nilai sig 0,000 sehingga dapat disimpulkan secara simultan variabel Sanksi Pajak, Religiusitas dan tingkat nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang telah ditentukan oleh variabel independen yaitu Sanksi Pajak, Religiusitas dan tingkat nasionalisme secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan

Program SPSS versi 23 maka di peroleh pembahasan sebagai berikut :

Pengaruh Sanksi Pajak (X₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Y)

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel Sanksi Pajak secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, dengan hasil nilai signifikan 0,126 > 0,05, maka Ho diterima. Kesimpulannya Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Timur.

Dari hasil penelitian Sanksi Pajak (X₁) ditemukan bukti bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Timur. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar

peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini tidak mendukung teori atribusi, dalam teori atribusi seseorang akan berperilaku positif jika ada sanksi yang diterapkan.

Dalam penelitian ini sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimungkinkan maraknya berita pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangi nya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel Religiusitas secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, dengan hasil nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Kesimpulannya Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Timur.

Hasil penelitian Religiusitas (X₃) dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur. Hal ini sejalan dengan teori tentang keperilakuan yaitu *atribusi*. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang mampu berperilaku, ketika seseorang tersebut memiliki niat dan motivasi. Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi, berarti wajib pajak mampu membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Dalam hal perpajakan, wajib pajak yang baik seharusnya mematuhi segala yang terkait dengan peraturan perpajakan. Wajib pajak beranggapan bahwa dengan mematuhi segala peraturan perpajakan sama halnya

dengan mematuhi ajaran agama. Karena semua agama di dunia selalu mengajarkan tentang kebaikan. Wajib pajak yang paham betul tentang agama akan berlaku mematuhi peraturan perpajakan. Dengan wajib pajak membayar pajak berarti, wajib pajak berperilaku yang baik. Dengan berperilaku yang baik berarti wajib pajak mematuhi segala peraturan perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi,dkk (2019) dan Widangsono (2017); Utama dan Wahyudi (2016); Ermawati dan Afifi (2018); Harahap dan Kristanti (2019); Saragih, dkk (2020) mengemukakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Nasionalisme (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel tingkat nasionalisme secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, dengan hasil nilai signifikan $0,013 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Kesimpulannya tingkat nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Timur.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur. Hal ini sejalan dengan teori tentang berperilaku yaitu *atribusi*. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang mampu berperilaku, ketika seseorang tersebut memiliki jiwa cinta tanah air dan kebanggaan nasional cenderung dapat meningkatkan moral perpajakan namun secara statistik pengaruhnya tidak signifikan. Sehingga, kebanggaan nasional (nasionalisme) dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dkk (2017) ; Setyawati (2021) menunjukkan hasil yang berbeda yang menyatakan jika tingkat nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Orang Pribadi di KPP Semarang Timur.
2. Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Timur.
 3. Tingkat Nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Timur.
 4. Penerapan Sanksi Pajak, Religiusitas dan Tingkat Nasionalisme berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Dari hasil penelitian diperoleh terkait variabel sanksi pajak yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak, untuk itu pemerintah harusnya memberikan informasi tentang pengetahuan Sanksi Pajak dan mensosialisasikannya kepada wajib pajak agar wajib pajak taat akan aturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah dan juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam sosialisasinya sebaiknya menambahkan apa saja sanksi Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan bagaimana sanksi yang ditetapkan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel yang berbeda serta dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Y. M. (2015). "Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak". *Akuntabilitas*, 65.
- Elsawati, Nurfi Arifa, 2019. "Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Wajib Pajak di Kecamatan Cangkiran)".
- Ermawati dan Afifi, 2018. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus". *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 7 No 2.
- Famrizal, 2019. "Analisis Faktor Ekonomi dan Faktor non Ekonomi Terhadap Kesadaran Masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi". 192 *eJurnal Katalogis*, Volume 5 No. 8.
- Fikriningrum, W.K. 2012. "Analisis faktor-faktor yang mempegaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak : Studi kasus pada Kantor

- Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari”. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Fitriach, 2020. *Permodelan Pembelajaran IPA dengan teknik Two Stay Two Stray*.
- Gebi, dkk. 2019. “Pengaruh Penerapan e-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi)”. *Jurnal Benefita* Vol.4 No 3.
- Ghozali, Imam, 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi 9*. Semarang: Badan Pusat Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamongan dan Imam, 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta.
- Harahap dan Kristanti. 2019. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Isro’I dan Nurdiana, 2018. “Pengaruh Penerapan e-Sistem Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepajen”. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* Vol.7 No 2.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Martini dkk, 2019. “Dampak penerapan E-Sistem Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Jakarta Selatan”. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* Vol.4 No. S1 (2019).
- Myers.1996, D.G. *Social Psychology*. Boston : McGraw-Hill College.
- Nahdah dan Amir,2019. “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan* Vol.12 No1.
- Nurmantu, Safitri, 2005. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Granit.
- Pratami dkk, 2017. “Pengaruh Penerapan E-Sistem Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak pada KPP Pratama Singaraja”. *Jurnal Akunansi Program S1 Volume 7 No.1 Tahun 2017*.
- Prawagis, dkk. 2016. “Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Perpajakan* Vol.10 No 1.
- Purnamasari, dkk . 2017. Pengaruh pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum sertya Nasionalisme terhadap 22bKepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB –P2 (Studi pada Wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar. Vol. 14, No. 1 . 2017. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Universitas Diponegoro.
- Ramadiansyah, dkk, 2014. “Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi kasus pada KPP Pratama Singosari”. *Jurnal e- Perpajakan*, vol. 1 (1). Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2020 (<https://bps.go.id/statistictable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html>) diakses Jumat, 8 Mei 2020, pukul 19.54.
- Resmi, Siti, 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sari, 2015. “Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepajen”. *Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA)*.
- Saragih, dkk. 2020. Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib pajak Orang Pribadi. Vol.8, No. 1. 2020. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan. Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Satyawati dan Yulianti (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol 17 No.1 .2021. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Siamena, dkk. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. Vol.12. no. 2. 2017. *Jurnal Riset Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi*.
- Siregar. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Vol. 1. No. 2. 2017. *Journal of Accounting & Management Innovation. Universitas Pelita Harapan*.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryani dan Hendradi, 2015. *Teori Riset Kuantitatif – Teori dan Aplikasi pada penelitian bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta. Tangerang.
- Suryanti dan Sari. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran. Vol. 15. No. 2. 2018. *Akunas. Universitas Nasional*.
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, 2.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Widangsono, Seto. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepajen).
- Zandjani, T. C. (1992). *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Utama.